

BAB II

MEKANISME PENETAPAN HARGA MENURUT IBNU TAIMIYAH

A. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mempunyai nama lengkap Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim, beliau lahir disebuah kota kecil di bagian utara Mesopotamia yang bernama kota Harran, dekat Urfa. Beliau lahir pada hari senin, tanggal 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H).¹ Panggilan Ibnu Taimiyah diberikan kepada beliau para ulama memberikan pendapat yang berbeda-beda. Satu pendapat mengatakan bahwa panggilan Ibnu Taimiyah diberikan berawal ketika kakeknya pulang dari perjalanan haji dan dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Taimiyah, sekembalinya dari perjalanan ia menjumpai puterinya yang telah melahirkan seorang bayi yang kemudian diberi nama Ibnu Taimiyah. Menurut versi yang lain panggilan Ibnu Taimiyah diambil dari nama Ibu dari kakeknya yaitu Taimiyah.²

Ibnu Taimiyah lahir ketika terjadi gejolak politik dan merupakan masa sejarah bagi dunia Islam. Pada masa itu, menjelang abad ke-7 sampai awal abad ke-8 H dunia Islam dihadapkan dengan situasi kemerosotan dan kemunduran. Negara-negara muslim terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil. Kondisi yang seperti itu diperparah dengan adanya pasukan Mongol yang memerangi dunia Islam, mulai dari India sampai ke Mesir. Dalam pandangan islam, Ibnu Taimiyah

¹ H. R. Gibb dan J. H. Kramers, "*Ibn Taimiyyah*", dalam *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Standford J. Shaw dan William R. Polk, ed., (Leiden: E. J.Brill, 1961), h. 151

² Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Taimiyah Hayatuhu Arauhu waFiqhuhu*, (Bairut : Daral-Fikr al-Arabi, t.t.), h.17.

adalah tokoh ulama yang pemahamannya independen, tidak mau terikat pada pemahaman siapa dan aliran Islam manapun. Ia berpegang teguh hanya pada Alquran dan sunnah dan tidak kepada pendapat atau tradisi manapun.

B. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Dalam sejarah Ibnu Taimiyah dikenal sebagai penulis, orator, dan sekaligus pemimpin perang yang handal. Beliau banyak menghasilkan karya-karya dalam sejarah perkembangan ekonomi Islam. Pada tahun 1282 M ketika ayah beliau meninggal dunia, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Guru Besar Hukum Hambali selama 17 tahun.³ Pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah banyak terdapat dalam karya tulisnya, seperti Majmu ‘Fatwa Syaikh Al-Islam, As-Siyasah Asy-Syar‘iyyah fi Ishlah Ar-Ra‘I wa ArRa‘iyah, serta Al-Hisbah fi Al-Islam.⁴

Ibnu Taimiyah juga mengarang buku yang mencapai tiga ratus jilid, antara lain Iqtifa Al-Sirat Al-Mustaqim wa Mukhalaf asHab al-jalum, Fatwa Ibnu Taimiyah, AlSarim Al-Maslul Al-Syatim Al-Rasul, AlSarim Al-Maslul fi Bayan Wajibat AlUmmah Nahwa Al-Rasul, al-Jawab Al-Sahih li Man Baddala Din Al-Masih dan sejumlah buku lain di bidang fiqih. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di Damaskus tahun 728 H dan dikebumikan di pemakaman kaum sufi.⁵

Dari karya-karya Ibnu Taimiyah pandangan beliau sangat menegaskan tentang masalah ekonomi. Ibnu Taimiyah mengatakan seluruh kegiatan ekonomi dibolehkan,

³ Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah. (terj) Anshari Thayib.* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) h. 15

⁴ Fasiha, *Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah.* (Institut Agama Islam Negeri Palopo: *Journal of Islamic Economic Law*, 2017).h.97

⁵ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah.*, h. 230

kecuali apa-apa yang secara tegas dilarang oleh syari'at. Transaksi bebas dilakukan seperti, membuat kontrak atau menegerjakan berbagai masalah keduniaan dengan cara yang adil dan jujur. Ibnu Taimiyah sangat menjunjung tinggi keadilan, beliau mengatakan “keadilan berkait dengan tauhid dan tauhid merupakan fondamen dari keadilan”.

Salah satu karya Ibnu Taimiyah yang paling fenomenal adalah *Al-Hisbah fi'l Islam dan buku Majmu' Fatawa*. Buku ini banyak memuat pemikiran Ibnu Taimiyah tentang mekanisme pasar. Buku pertama membahas tentang intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi. Dalam buku kedua, ia membahas masalah pendapatan dan pembiayaan publik. Selain buku-bukutersebut, ada sejumlah karya tulis yang membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan masalah ekonomi.

Selain menulis buku tentang ekonomi, Ibnu Taimiyah juga menulis buku lain yang berkaitan dengan administrasi. Beliau menjelaskan tentang lembaga *immah* (kepemimpinan, kekhalifaan), kondisi-kondisinya, metode pemilihan, dan hubungan antara penguasa dan rakyat, serta hak dan kewajiban mereka.⁶

Melalui buah penanya ini bisa dilihat bahwa Ibnu Taimiyah seorang ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan dan juga seorang penulis yang produktif. Buku-bukunya ditulis untuk memurnikan aqidah dari segala Bid'ah dan kritik-kritikan terhadap pemerintahan demi kemaslahatan umat Islam dan tegaknya ajaran Islam. Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa sekarang-sekarang ini, ialah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah dan dihasilkannya.

⁶ Muhammad A. Al-Buraey, *Islam Landasan Alternatif Administrasi Pembangunan*, (Jakarta:Rajawali, 1986), h.298

Dilihat dari sisi ini, Ibnu Taimiyah tergolong sebagai salah seorang pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasi sepeninggalnya⁷

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan seperti tafsir, ilmu tafsir, hadits, ilmu hadits, fiqih, ushul fiqih, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan, dan tauhid. Karya-karyanya, antara lain adalah:

1. Minhaj Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fi Naqdi Kalam Al-Syi'ahwa Al- Qodariyah, yang membahas tentang imam dan keyakinan bahwa keimanan merupakan masalah aqidah dan pengangkatan imamah melalui wasiat Rasul.⁸
2. Majmu' Al-Rasail Al-Kubra dan buku-buku Al-Fatawa. Dalam kitab ini Ibnu Taimiyah membahas dan membenci sifat fanatik kepada satu mazhab fiqih, dan melarang taqlid.⁹
3. Al-Syiasah Al-Syar'iyah Fi Islah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah, (Polotik Ketatanegaraan Menurut Islam Guna Perbaikan Pemimpin dan Rakyat). Kitab ini merupakan suatu dakwah yang menyerukan untuk mengembalikan hukum-hukum buatan manusia kepada hukum Allah, dan berisi uraian yang indah agar hukum Allah dapat dipraktekan dalam arena kehidupan manusia.¹⁰
4. Al-Hisbah fi al-Islam, menekankan Intervensi Pemerintah dalam mekanisme pasar, hingga akuntansi, yang erat hubungannya dengan sistem dan prinsip zakat, pajak dan jizyah.

⁷ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, (Jakarta: INIS, 1991), h.32

⁸ Muhammad Al-Bahy, *Alam Pikiran Islam Dan Perkembangannya*, terj;Al-Yasa' Abu Bakar, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 33

⁹ Muhammad Al-Bahy, h. 63

¹⁰ Surya Darma Putra, *Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Standar Harga Dalam Jual Beli*, (Riau:Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

C. Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Menurut Ibnu Taimiyah, harga ditetapkan menurut kekuatan permintaan dan penawaran. Naik dan turunnya harga tidak selalu berkaitan dengan penguasaan atau kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang. Seringkali alasannya disebabkan karena adanya kekurangan dalam produksi atau penurunan impor dari barang-barang yang dibutuhkan.¹¹ Artinya, jika kebutuhan terhadap suatu barang meningkat sementara kemampuan menyediakannya menurun, maka harga dengan sendirinya akan naik. Disisi lain, jika kemampuan untuk menyediakan barang meningkat dan permintaan akan barang tersebut menurun maka harga juga akan turun. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dalam konsep Islam cara penetapan harga ditentukan oleh penyebabnya. Jika penyebab perubahan harga genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme penetapannya dilakukan melalui market intervention . sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap demand dan supply, maka mekanisme penetapannya dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum adanya distorsi.¹²

Kenaikan harga biasanya terjadi akibat ketidakadilan dari para penjual. Penjual seringkali melakukan manipulasi harga yang mendorong ketidaksempurnaan pasar. Menurut Ibnu Taimiyah ini selamanya tidak benar. Kelangkaan barang yang menyebabkan harga naik tidak selamanya karena adanya ketidakadilan. Kemampuan produksi dan impor barang yang kurang serta peran kekuatan pasar juga harus dipertimbangkan. Perubahan suplai barang dalam kekuatan pasar selain karena

¹¹ Ibnu Taimiyah, "Alhisbah Fi Al Islam", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 41

¹² Ibnu Taimiyah, Al-Hisbah (Cairo:Darul Sya'b, 1976) h. 236

permintaan juga menyebabkan peningkatan dan penurunan barang-barang. Selain itu produksi lokal dan impor juga ikut mempengaruhi ketersediaan barang.

Menurut Ibnu Taimiyah dikondisi tertentu diperbolehkan adanya pengawasan harga, namun keterlibatan pemerintah dalam seluruh kasus penetapan harga tidak dibolehkan. Pemerintah boleh menetapkan harga setelah melalui perundingan, diskusi dan konsultasi dengan warga yang berkepentingan. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kepala pemerintahan (*Imam*) harus melakukan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dari pasar (*Wujuh ahl al-suq*) untuk diperiksa keterangannya. Setelah melakukan musyawarah dan penyelidikan tentang jual-beli, pemerintah harus secara terbuka menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah, dan perwakilan dari penduduk. Keseluruhan hasil musyawarah harus melalui kesepakatan para peserta. Harga tidak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin dari peserta musyawarah.¹³ “Penetapan harga oleh pemerintah juga berlaku dalam ekonomi konvensional.”¹⁴ Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan kondisi pasar. Dalam hal ini harga berjalan sesuai dengan jumlah permintaan dan penawaran.

¹³ Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal. 121

¹⁴ Dalam ekonomi konvensional kebijakan yang biasa dilakukan oleh pemerintah dalam intervensi harga adalah dengan menetapkan harga di atas harga pasar dan menetapkan harga di bawah harga pasar. Penetapan harga di atas harga pasar dilakukan pemerintah apabila harga yang berlaku terlalu rendah sehingga produsen tidak mendapatkan margin keuntungan yang memadai, kebijakan ini dikenal dengan kebijakan *floor price* (harga dasar). Sedangkan penetapan harga di bawah harga pasar dilakukan pemerintah apabila harga yang berlaku terlalu tinggi, alasan pemerintah melakukan kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Bandingkan dengan Hendrie Anto MB. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), h.45.

Ibnu Taimiyah memberikan penjelasan yang rinci tentang beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Permintaan masyarakat (*al-ragabah*) yang sangat bervariasi (*people's desire*) terhadap barang. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia (*al-mathlub*). Suatu barang akan semakin disukai jika jumlahnya relatif kecil (*scarce*) daripada yang banyak jumlahnya.
2. Tergantung kepada jumlah orang yang membutuhkan barang (*demande/ consumer/ tullab*). Semakin banyak jumlah peminatnya, semakin tinggi nilai suatu barang.
3. Harga juga dipengaruhi oleh kuat lemahnya kebutuhan terhadap suatu barang, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan naik lebih tinggi jika dibandingkan dengan jika kebutuhannya lemah dan sedikit.
4. Harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang tersebut (*al-mu'awid*). Jika pembeli merupakan orang kaya dan terpercaya (*kredibel*) dalam membayar kewajibannya, maka kemungkinan ia akan memperoleh tingkat harga yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel (suka menunda kewajiban atau mengingkarinya).
5. Tingkat harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum dipakai, maka kemungkinan harga relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan

¹⁵ Ibnu Taimiyah, "Majmu' Fatawa", (Kairo: Dar al-Sa'ab 1976), h. 304-306

menggunakan mata uang yang tidak umum atau kurang diterima secara luas.

Suatu barang yang mempunyai tingkat permintaan yang tinggi, baik itu karena peminat barang tersebut tinggi ataupun karena kebutuhan akan barang tersebut tinggi, maka harganya akan tinggi atau mahal. Ketika kebutuhan akan barang rendah atau lemah, maka harganya juga cenderung rendah. Permintaan akan barang sangat mempengaruhi harganya. Menurut Ibnu Taimiyah suatu barang atau jasa yang peminatnya banyak dan kemampuan produksinya rendah maka harganya akan mahal. Selain itu harga juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan dalam transaksi, jika menggunakan uang yang umum digunakan maka memungkinkan harganya relatif lebih rendah dibandingkan jika menggunakan uang asing.

Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa penawaran barang juga bisa datang dari produksi domestik dan produk impor. Jumlah barang yang ditawarkan akan menyebabkan perubahan dalam penawaran, sedangkan permintaan sangat ditentukan oleh selera masyarakat serta pendapatannya. Permintaan akan suatu barang sering berubah-ubah, itu tergantung pada jumlah penawaran, kuat lemahnya dan besar kecilnya kebutuhan terhadap barang tersebut serta jumlah orang yang menginginkan barang tersebut. Jika kebutuhan kuat dan besar, maka harga akan naik, jika kebutuhan lemah dan rendah maka harga akan turun.

D. Mekanisme Penetapan Harga Menurut Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah membedakan harga menjadi dua yaitu, harga yang adil/sah dan harga yang tidak adil. Harga yang adil/sah dibedakan oleh Ibnu Taimiyah menjadi harga yang setara dan kompensasi yang setara. Harga yang setara merupakan harga

baku suatu barang dan jasa, dimana masyarakat menjual barang-barang mereka yang umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan barang itu pada waktu dan tempat tertentu.¹⁶ Berdasarkan Pengertian harga menurut Ibnu Taimiyah maka secara umum dapat dianalisis secara spesifik beberapa indikator yang digunakan Ibnu Taimiyah dalam mekanisme penetapan harga, yaitu: Ada harga baku, Waktu yang khusus, Tidak ada unsur kecurangan.

Ibnu Taimiyah juga memberikan perhatian tentang hak dan keuntungan penjual. Beliau mengatakan bahwa penjual berhak memperoleh keuntungan yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingannya dan kepentingan pelanggannya. Karena keuntungan merupakan bagian dari harga. Dari harga yang ditetapkan akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang adil adalah keuntungan normal yang diterima secara umum dan diperoleh dari berbagai macam model perdagangan tanpa saling merugikan.

Dari perspektif ilmu ekonomi, Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa kelangkaan barang yang menyebabkan naiknya harga semata bukan karena tindakan pihak-pihak tertentu akan tetapi ini terjadi karena kemahakuasaan Allah SWT yang telah menciptakan keinginan didalam hati manusia.¹⁷

Seorang ekonom kontemporer dari Timur Tengah juga menguatkan pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu Ahmad Fikri Nu'man dalam memahami masalah kenaikan dan penurunan harga.¹⁸ Ibnu Taimiyah maupun Ahmad Fikri Nu'man mempunyai

¹⁶Dr. A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal.97

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, jilid VIII, Riyad:Maktabah al-Riyad,2000. h. 583

¹⁸ Ahmad Fikri Nu'man memahami bahwa ada penyebab tertentu yang bersifat dharurii (*emergency*), sehingga sesuatu yang bersifat Dharuriakan hilang ketika penyebabnya hilang. Ahmad Fikri Nu'man, *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, (Beirut:Maktabah al-Islamiyah, 1995. h.72

pendapat yang sama dalam memahami hadis Rasulullah mengenai penetapan harga, mereka mengisyaratkan adanya beberapa hal dalam penetapan harga, sebagai berikut:¹⁹

1. Naik turunnya harga suatu komoditas perdagangan ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran dalam suatu pasar.
2. Fluktuasi harga baik naik maupun turun dalam kurun waktu tertentu, tidak selalu dilatar belakangi oleh tindakan yang tidak adil dari beberapa pedagang, tetapi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.
3. Harga merupakan titik pertemuan kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dibangun atas pondasi kerelaan kedua belah pihak ketika bertransaksi.

¹⁹ Ahmad Fikri Nu'man, *al-Nadzoriyah al-Iqtishadiyah fi al-Islam*, (Beirut: Maktabah al-Islamiyah, 1995. h.75